

ABSTRAK

Muhammad Fikri Ihsany. *Klausula Eksenorasi dalam perjanjian perusahaan leasing PT. Bukopin Finance Cabang Bandung Diubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .*

Skripsi ini membahas tentang klausula *eksenorasi* pada perjanjian pembiayaan konsumen di perusahaan *leasing* PT. Bukopin Finance Cabang Bandung. Klausula *eksenorsi* adalah klausula yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Perjanjian baku yang memuat klausula *eksenorasi* tersebut, dibuat oleh pihak kreditur sebagai pelaku usaha yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan debitur sebagai konsumen yang memiliki kedudukan ekonomi yang lebih rendah.

Penelitian ini berasal dari sebuah pandangan mengenai adanya pencantuman klausula baku yang mengandung klausula *eksenorasi* yang tercantum didalam draft perjanjian baku yang dibuat oleh pihak kreditur sehingga terjadi ketidak seimbangan kedudukan antara pihak kreditur dengan pihak debitur didalam suatu perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan klausula *eksenorasi* dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak kreditur yaitu perusahaan *leasing* PT Bukopin Finance Cabang Bandung. Akibat hukum dari pelaksanaan klausula *eksenorasi* di PT Bukopin Finance Cabang Bandung. Dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen selaku pihak Debitur di perusahaan *leasing* PT. Bukopin Finance Cabang Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara terhadap pihak pengusaha atau kreditur dalam ha ini yaitu perusahaan *leasing* PT. Bukopin Finance Cabang Bandung dan pihak konsumen yang berkedudukan sebagai debitur .

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan *leasing* PT. Bukopin Finance Cabang Bandung dalam membuat suatu perjanjian baku masih menggunakan klausula baku yang mencantumkan klausula *eksenorasi* atau pengalihan tanggungjawab yang bertetangan dengan Pasal 18 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen. Menurut konsumen atau debitur dari perusahaan *leasing* PT. Bukopin Finance Cabang Bandung mereka membaca isi perjanjian tersebut, namun mereka tidak memahami isi dari perjanjian itu. Berdasarkan Pasal 18 Ayat 2 UUPK, Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Menurut Pasal 18 Ayat 3 UUPK, apabila masih mencantumkan apa yang disampaikan pada Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 diatas maka perjanjian tersebut batal demi hukum.